



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH
Jl. P. Ramli RT. 04 Dusun Maiwa Desa Maspul Kode Pos 77446

KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SEBATIK TENGAH
TAHUN 2022 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SEBATIK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Kecamatan Sebatik Tengah merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan Hak hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Peraturan bupati Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nunukan

- 3) bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

d. Divisi – Divisi

- 1) menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
- 2) menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
- 3) menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan Tugasnya Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022 – 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sebatik Tengah,
Pada tanggal 11 November 2021


CAMAT,
ARIS NUR, SSTP
Pembina Tk.I/IVb
NIP.19830515 200112 1 005

Lampiran : Keputusan Camat Sebatik Tengah
Nomor : 21 Tahun 2021
Tentang : Pembentukan Forum Anak Kecamatan
Sebatik Tengah Tahun 2022 - 2024

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN SEBATIK TENGAH
TAHUN 2022 - 2024**

Pembina : 1. Camat Sebatik Tengah
2. Kepala SMAN 1 Sebatik Tengah
3. Kepala SMPN 1 Sebatik Tengah
4. Kepala SMPN 2 Sebatik Tengah

Pendamping : 1. Mardiana, SSTP
2. Rusia, S.Pd
3. Hikmah Wahyuni Nasution, S.Pd
4. Nursyahida, S.Pd
5. Andi Jamaluddin, S.Pd.Sd
6. Muhammad Yusuf Dollo, S. Pd

Ketua : Erva Dillah
Wakil Ketua : Jumadi
Sekretaris I : Zila
Bendahara : Suherna

1. Divisi Seni Budaya

Koordinator : Sardiana
Anggota : Nurul Atiqah
: Muhammad Aiman
: Ariska

2. Divisi Kesehatan dan Olahraga

Koordinator : Sartina
Anggota : Asmadin
: Salbiah

3. Divisi Pendidikan

Koordinator : M. Hairul
Anggota : Rivaldo Benny Syahputra Da Silva
: Alvina Damayanti
: Nurhidayanti

4. Divisi Humas, Komunikasi dan Jaringan

Koordinator : Muh. Nisyam
Anggota : Tasya
: Muh. Saidil
: Putri Nur Asyikin

5. Divisi Kerohanian

Koordinator : Nurul Syafikah
Anggota : Kahfi
: Wilda
: Ramlah

6. Divisi Sosial
Koordinator
Anggota

: Warda
: Nita
: Sitti Aisyah

CAMAT,

ARIS NUR, SSTP
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830515 200112 1 005